



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Risman Firmansyah Als Oyang Bin lim Ibrohim.
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 28 Maret 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukamaju Rt 02 Rw 04, Desa Mulyasari Kec. Pataruman, Kota Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Risman Firmansyah Als Oyang Bin lim Ibrohim tidak ditahan.

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Firmansyah Als Oyang Bin lim Ibrohim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risman Firmansyah Als Oyang Bin lim Ibrohim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pisau Belati.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.pol. : Z-3819-YG, Warna abu – abu putih, Nomor mesin : 123, Nomor rangka : 123.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin

4. Menghukum Terdakwa Risman Firmansyah Als Oyang Bin Iim Ibrohim membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Risman Firmansyah Als Oyang Bin Iim Ibrohim bersama-sama dengan saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 09:00 WIB, disebuah minimarket (Alfamart) di daerah kertahayu Kabupaten Ciamis, Terdakwa bertemu dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin, dan merencanakan akan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian disepakati bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin akan mengambil hewan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternak domba yang berda di daerah sekitar tempat tinggal Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin, kemudian pada sore hari setelah selesai merencanakan perbuatan yang akan mereka lakukan Terdakwa dan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin pulang terlebih dahulu kerumah masing-masing dan bertemu kembali disekitar tempat yang sama pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya sekira pada waktu tengah malam hari Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin berangkat menuju Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar tempat dimana kandang hewan ternak domba tersebut berada, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin tiba di tempat yang berjarak kurang lebih sekira 10 (sepuluh) meter dari kandang hewan ternak domba di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar, setelah melihat situasi sepi dan tidak ada orang disekitar lokasi Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin kemudian turun dan menuju kandang sedangkan Terdakwa menunggu Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin di dekat sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin berada di kandang hewan ternak domba, Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin mengambil 2 (dua) ekor Domba dengan cara mengambil satu persatu Domba tersebut dari dalam kandang melalui celah celah tempat pakan, yang pertama Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin memegang bagian kepala Domba tersebut menggunakan kedua tangan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin lalu menariknya keluar, setelah sebagian badan dari Domba tersebut keluar dari dalam kandang kemudian salah satu tangan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin memegang/meraih bagian kaki depannya lalu menariknya keseluruhan badan Domba tersebut keluar dari dalam kandang, kemudian Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin langsung menggendong/memangku Domba tersebut di bagian depan badan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin lalu dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu di dekat sepeda motor untuk kemudian oleh Terdakwa bagian mulut Domba tersebut ditutup menggunakan lakban dengan cara melilitkan lakban berkali-kali dibagian mulutnya agar domba tersebut tidak berisik ketika dibawa. Begitupun yang selanjutnya hingga Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin berhasil mengambil 2 (dua) ekor Domba dari dalam kandang.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor Domba tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin membawa 2 (dua) ekor Domba tersebut pergi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor kemudian salah satu ekor hewan ternak Domba tersebut disimpan di atas jok sepeda motor bagian tengah sedangkan yang satu lagi Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin simpan dipangkuan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin yang kemudian menuju ke daerah Desa Binangun di sekitar makam cina/santiyong dengan maksud untuk menyembunyikannya terlebih dahulu dikarenakan waktu masih malam/ sekitar pagi dini hari, lalu pada saat ditempat untuk menyembunyikan 2 (dua) ekor Domba tersebut Terdakwa mengikat kaki domba tersebut menggunakan lakban dengan cara menarik lakban sehingga mengecil seperti berbentuk tali kemudian lakban yang sudah berbentuk tali digunakan untuk mengikat bagian kaki domba tersebut hal ini dilakukan dengan maksud agar 2 (dua) ekor Domba tersebut tidak lari, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin pulang ke tempat kos di sekitar daerah Sumanding Kulon dan merencanakan kemana akan menjual hewan ternak domba tersebut.
- Bahwa menjelang pagi hari sekitar pukul 05:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin kembali menuju makam cina/santiyong untuk mengambil 2 (dua) ekor Domba yang disembunyikan sebelumnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin bersama dengan Terdakwa membawanya ke daerah Pasar Jamban – Kec. Lakbok Ciamis untuk dijual, kemudian pada saat di Pasar Jamban – Kec. Lakbok Ciamis 2 (dua) ekor Domba tersebut dibeli oleh orang yang Terdakwa dan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin tidak kenali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 2 (dua) ekor Domba tersebut, di bagi dua untuk Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan uang yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin dalam mengambil 2 (dua) ekor domba tanpa sepengetahuan dan seijinnya pemiliknya yaitu saksi Aman A Bin Ahmad sehingga saksi Aman A Bin Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aman A. Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang kehilangan barang berupa domba pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06:00 WIB disamping rumah di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa saksi mengetahui domba tersebut hilang saat Saksi hendak memberikan pakan kepada hewan Domba tersebut.
- Bahwa domba yang hilang berjumlah 2 (dua) ekor kedua duanya berwarna hitam berumur sekira 4 (empat) bulan.
- Bahwa tidak ada kerusakan di kandang domba tempat barang berupa hewan Domba yang telah hilang tersebut.
- Bahwa jarak antara rumah dengan kandang domba kurang lebih 50 meter.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian karena hilangnya barang berupa hewan Domba sebanyak 2 (dua) ekor, dengan taksiran kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Amah Binti (Alm) Damini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan saksi dan suami saksi kehilangan barang berupa domba pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06:00 WIB disamping rumah di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa saksi dan suami saksi mengetahui domba tersebut hilang saat suami Saksi hendak memberikan pakan kepada hewan Domba tersebut.
- Bahwa domba yang hilang berjumlah 2 (dua) ekor kedua duanya berwarna hitam berumur sekira 4 (empat) bulan.
- Bahwa tidak ada kerusakan di kandang domba tempat barang berupa hewan Domba yang telah hilang tersebut.
- Bahwa jarak antara rumah dengan kandang domba kurang lebih 50 meter.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr





- Bahwa Saksi dan suami saksi mengalami kerugian karena hilangnya barang berupa hewan Domba sebanyak 2 (dua) ekor, dengan taksiran kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan.
- 3. Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah mengambil hewan ternak tersebut pada waktu malam, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 02:00 WIB di dalam sebuah kandang yang dekat dengan bangunan rumah di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
  - Bahwa Saksi mengambil hewan ternak tersebut bersama sama dengan teman yang bernama Terdakwa Risman Firmansyah Alias Oyang Bin lim Ibrohim;
  - Bahwa Saksi bersama sama dengan saudara Risman Firmansyah Alias Oyang Bin lim Ibrohim menggunakan/mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu – abu putih, No. pol:Z-3819-YG., Kemudian Saksi membawa 1 (satu) buah Pisau Belati dengan maksud untuk membongkar/merusak pintu kandang, namun tidak Saksi pergunakan dan 1 (satu) buah Pisau Belati tertinggal di sekitar kandang. Sedangkan saudara Risman Firmansyah Alias Oyang Bin lim Ibrohim membawa 1 (satu) buah lakban yang dipergunakan untuk melakban mulut dari 2 (dua) ekor Domba tersebut agar tidak bersuara/berisik ketika dibawa;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09:00 WIB, Saksi dengan Saudara Risman Firmansyah Alias Oyang Bin lim Ibrohim berencana untuk melakukan pencurian hewan ternak Domba di daerah sekitar tempat tinggal Saksi. Kemudian pada sore harinya kami berdua pulang dulu masing masing dan bertemu lagi di sekitar tempat yang sama pada malam harinya sekitar pukul 21:00 WIB, selanjutnya pada tengah malamnya kami berdua berangkat menuju ke tempat/lokasi pencurian dengan Mengendarai sepeda motor. Setibanya di sekitar tempat/lokasi pencurian dan setelah melihat situasi sekitar sepi tidak ada orang kami berhenti, Saksi kemudian turun dari sepeda motor langsung menuju kandang untuk mengambil 2 (dua) ekor Domba tersebut sedangkan saudara Risman Firmansyah Alias Oyang Bin lim Ibrohim menunggu di dekat sepeda motor sambil mengawasi situasi. Selanjutnya di kandang Saksi mengambil hewan ternak Domba tersebut melalui celah-celah tempat pakan dari kandang, dengan cara satu persatu Saksi ambil kemudian Saksi antarkan ke saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Firmansyah Alias Oyang Bin lim Ibrohim, selanjutnya hewan ternak Domba tersebut oleh saudara Risman Firmansyah Alias Oyang Bin lim Ibrohim dilakban dibagian mulutnya agar tidak bersuara/berisik.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor Domba tersebut, kami berdua membawanya pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Desa Binangun di sekitar makam cina/santiyong dengan maksud untuk menyembunyikannya terlebih dahulu dikarenakan waktu masih malam/sekitar pagi dini hari, sedangkan kami berdua pulang ke tempat kos di sekitar daerah Sumanding Kulon dan merencanakan kemana menjual hewan ternak Domba tersebut. Menjelang pagi harinya sekitar pukul 05:00 WIB, kami berdua kembali menuju makam cina/santiyong untuk mengambil 2 (dua) ekor Domba yang kami sembunyikan sebelumnya, kemudian kami membawanya ke daerah Pasar Jamban – Ciamis untuk dijual;
- Bahwa Saksi bersama saudara Terdakwa Risman Firmansyah Alias Oyang Bin lim Ibrohim berhasil menjual kedua ekor Domba tersebut di Pasar Jamban – Ciamis dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat kepada siapa menjual kedua ekor Domba;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 2 (dua) ekor Domba tersebut, di bagi dua untuk Saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk Terdakwa Risman Firmansyah Alias Oyang Bin lim Ibrohim juga sama sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan uang yang Saksi peroleh tersebut sekarang ini telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah membantu Saksi Eri Kurniadi Als. Jawa Bin Apipudin untuk mengambil Domba sebanyak 2 (dua) ekor pada waktu malam hari sekira pukul 02.00 WIB, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, di di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saudara saksi Eri Kurniadi Als. Jawa Bin Apipudin menggunakan/mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu putih No.Pol: Z-3819-YG.
- Bahwa Saksi Eri Kurniadi Als. Jawa Bin Apipudin berjalan mendekati kandang lalu mengambil domba sebanyak 2 (dua) ekor tersebut melalui celah tempat memberi pakan dari kandang tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor domba tersebut, karena masih waktu malam hari sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama saudara Eri Kurniadi Als. Jawa Bin Apipudin menyembunyikan domba tersebut di makam Cina sekitar daerah binangun Kota Banjar dalam keadaan diikat pada bagian mulut agar tidak bersuara dan mengikat semua bagian kakinya menggunakan lakban.
- Bahwa Terdakwa bersama saudara saksi Eri Kurniadi Als. Jawa Bin Apipudin mengambil 2 (dua) ekor dengan maksud untuk dijual agar bisa mendapatkan uang
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Pasar Jamban di daerah Lakbok Kabupaten Ciamis domba tersebut dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa menjual kedua ekor domba tersebut karena pada waktu itu cara menjualnya hanya dipajangkan begitu saja waktu itu di Pasar Jamban di Daerah Lakbok Kabupaten Ciamis banyak orang yang menawarkan kedua ekor domba tersebut lalu ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal membelinya
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Eri Kurniadi Als. Jawa Bin Apipudin mendapatkan uang dari hasil penjualan barang berupa hewan domba sebanyak 2 (dua) ekor tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan hewan domba sebanyak 2 (dua) ekor tersebut, dibagi dua untuk Terdakwa dan saudara Eri Kurniadi Als. Jawa Bin Apipudin masing masing mendapatkan uang sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang Terdakwa peroleh pada saat sekarang ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pisau Belati.
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.pol, : Z-3819-YG, Warna abu – abu putih, Nomor mesin : 123, Nomor rangka : 123.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 09:00 WIB, Terdakwa dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin, merencanakan akan mengambil hewan ternak domba yang berda di daerah sekitar tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada waktu tengah malam Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin berangkat menuju Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar tempat dimana kandang hewan ternak domba tersebut berada, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin tiba di tempat yang berjarak kurang lebih sekira 10 (sepuluh) meter dari kandang hewan ternak domba kemudian Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin turun dan menuju kandang sedangkan Terdakwa menunggu Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin di dekat sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa selanjutnya Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin mengambil 2 (dua) ekor Domba dengan cara mengambil satu persatu Domba tersebut dari dalam kandang melalui celah tempat pakan, kemudian Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin langsung menggendong/memangku Domba tersebut di bagian depan badan Terdakwa lalu dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu di dekat sepeda motor untuk kemudian oleh Terdakwa bagian mulut Domba tersebut ditutup menggunakan lakban dengan cara melilitkan lakban berkali-kali dibagian mulutnya agar domba tersebut tidak berisik ketika dibawa.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor Domba Terdakwa bersama dengan Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin membawa 2 (dua) ekor Domba tersebut pergi untuk menyembunyikannya terlebih dahulu 2 (dua) ekor Domba tersebut.
- Bahwa menjelang pagi hari sekitar pukul 05:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin kembali menuju makam cina/santiyong untuk mengambil 2 (dua) ekor Domba yang disembunyikan sebelumnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin membawanya ke daerah Pasar Jamban – Kec. Lakkok Ciamis untuk dijual, kemudian pada saat di Pasar Jamban – Kec. Lakkok Ciamis 2 (dua) ekor Domba tersebut dibeli oleh orang yang Terdakwa dan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin tidak kenali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 2 (dua) ekor Domba tersebut, di bagi dua untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin dalam mengambil 2 (dua) ekor domba tanpa sepengetahuan dan seijinnya pemiliknya yaitu saksi Aman A Bin Ahmad sehingga saksi Aman A Bin Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil barang sesuatu,
2. Barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. berupa ternak,
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa Pengertian dari perbuatan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada Perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “Perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa, yaitu Risman Firmansyah Als Oyang Bin lim Ibrohim dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini. Sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aman dan Amah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06:00 WIB mereka telah kehilangan dua ekor domba di kandangnya di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin dimana dirinya bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa dua ekor domba di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan cara awalnya mereka berencana akan mengambil domba di sekitar rumah Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin, kemudian dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin membonceng Terdakwa hingga sampai Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin turun dari sepeda motor dan menuju kandang domba, kemudian Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin mengambil domba satu persatu dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakban mulut domba agar tidak berisik, kemudian setelah dua ekor domba berhasil dibawa, lalu keduanya menuju makam untuk menyembunyikan domba tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan menerangkan benar dirinya bersama dengan saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin telah mengambil dua ekor domba di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin telah mengambil suatu barang berupa hewan ternak domba sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi Aman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr



Ad.2. Barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aman dan Amah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06:00 WIB mereka telah kehilangan dua ekor domba di kandangnya di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Menimbang, bahwa saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin dan Terdakwa juga menerangkan dipersidangan bahwa dua ekor domba tersebut telah diambilnya di kandangnya di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar dimana domba tersebut bukan milik Terdakwa dan saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki/menguasai suatu barang/benda seolah-olah sebagai miliknya (menjual, memberikan, menggadaikan dll) yang mana merupakan tujuan dari perbuatan (dengan maksud) mengambil barang/benda, meskipun tidak perlu tujuan tersebut telah terlaksana pada saat perbuatan terlarang tersebut telah selesai, cukup dibuktikan si pelaku mempunyai maksud untuk memiliki sebagai miliknya sendiri, jadi kesengajaan dalam pasal ini harus diartikan secara sempit yaitu als ogemerik (dengan maksud) yaitu sengaja untuk memiliki, maka cukup bila si pelaku sadar kalau barang tersebut bukan miliknya dan bertujuan untuk bertindak sebagai pemilikinya (maka kalau tujuan menguasai barang agar dirinya ditangkap polisi kemudian mendapatkan makanan gratis di penjara, bukan termasuk dengan maksud untuk memiliki, tapi dengan maksud untuk mendapatkan makan gratis);

Selanjutnya, perbuatan pelaku haruslah dilakukan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mana menurut Mr T.J.Noyon yaitu bertentangan dengan hak pribadi orang lain, menurut Simon yaitu bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan menurut Lamintang yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum, tanpa adanya kewenangan;

Mengenai pemilikan sendiri dan tatacara memperoleh hak milik diatur dalam hukum perdata pasal 584 KUHPerdata yang berbunyi "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”;

Bahwa cara memperoleh hak milik diluar tatacara yang telah ditentukan dalam aturan formal (tertulis) dianggap bertentangan atau melawan hukum (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/puu-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006);

Menimbang, bahwa saksi Aman dan saksi Amah menerangkan bahwa dirinya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin dan kedua saksi menyatakan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa dan saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin untuk mengambil dua ekor domba miliknya.

Menimbang, bahwa saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin dan Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah berencana untuk mengambil domba dan kemudian setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor Domba tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin membawa 2 (dua) ekor Domba tersebut pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Desa Binangun di sekitar makam cina/santiyong dengan maksud untuk menyembunyikannya terlebih dahulu dikarenakan waktu masih malam dan merencanakan kemana akan menjual hewan ternak domba tersebut.

Bahwa menjelang pagi hari sekitar pukul 05:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin kembali menuju makam cina/santiyong untuk mengambil 2 (dua) ekor Domba yang disembunyikan sebelumnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin membawanya ke daerah Pasar Jamban – Kec. Lakbok Ciamis untuk dijual, kemudian pada saat di Pasar Jamban – Kec. Lakbok Ciamis 2 (dua) ekor Domba tersebut dibeli oleh orang yang Terdakwa dan Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin tidak kenali dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya dibagi rata diantara mereka hingga habis untuk keperluan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa cara perolehan barang berupa dua ekor domba tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara melanggar hak subjektif dari saksi Aman dan saksi Amah sebagai pemilik sah, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Berupa Ternak.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr





Menimbang, bahwa saksi Aman dan saksi Amah menyatakan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar telah kehilangan 2 (dua) ekor domba berumur 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin menyatakan sekira pukul 02:00 WIB, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di dalam sebuah kandang yang dekat dengan bangunan rumah di Dusun Karangsari Rt. 009 Rw. 003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar Saksi bersama Terdakwa mengambil barang berupa hewan Domba sebanyak 2 (dua) ekor, kemudian Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin bersama sama Terdakwa menjual Domba tersebut, pada pagi hari setelah pada malam harinya kita berhasil mengambil berupa hewan Domba sebanyak 2 (dua) ekor tersebut. Tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06:00 WIB di Pasar Jamban di daerah Lakbok Kabupaten Ciamis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang diambil secara melawan hukum oleh saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin dan Terdakwa berupa hewan ternak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin menerangkan bahwa peranan masing masing antara Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin dan Terdakwa, ketika mengambil barang berupa hewan Domba sebanyak 2 (dua) ekor tersebut, diantaranya sebagai berikut :

- Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor sambil mengawasi situasi ketika Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin mengambil barang berupa 2 (dua) ekor Domba tersebut dari dalam kandang.
- Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan posisi Terdakwa didepan mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan posisi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin di belakang bonceng/menumpang dibelakang, ketika mendatangi dan pergi meninggalkan tempat mengambil barang berupa hewan Domba sebanyak 2 (dua) ekor tersebut.
- Terdakwa melakban mulut dari barang berupa hewan Domba sebanyak 2 (dua) ekor tersebut setelah berhasil di ambil dari dalam kandang oleh Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin agar tidak bersuara/berisik dengan menggunakan sebuah lakban. Sedangkan,
- Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin yang berperan mengambil barang berupa hewan Domba sebanyak 2 (dua) ekor tersebut dari dalam kandang.



- e. Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin yang menentukan tempat dimana mengambil berupa hewan Domba sebanyak 2 (dua) ekor tersebut Kemudian
- f. Saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin dan Terdakwa secara bersama sama ketika menjual barang berupa hewan Domba sebanyak 2 (dua) ekor tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa membenarkan keterangan saksi Eri Kurniadi Als Jawa Bin Apipudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis memandang terdapat suatu kolaborasi atau kerjasama sehingga merupakan suatu persekutuan dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Pisau Belati yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka patut bila dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.pol, : Z-3819-YG, Warna abu – abu putih, Nomor mesin : 123, Nomor rangka : 123 yang telah disita dari Terdakwa Risman Firmansyah alias OyangBin lim Ibrohim maka dikembalikan kepada Terdakwa Risman Firmansyah alias OyangBin lim Ibrohim.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Firmansyah Als Oyang Bin lim Ibrohim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risman Firmansyah Als Oyang Bin lim Ibrohim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Pisau Belati dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.pol, : Z-3819-YG, Warna abu – abu putih, Nomor mesin : 123, Nomor rangka : 123 dikembalikan kepada Terdakwa Risman Firmansyah Als Oyang Bin lim Ibrohim.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H., Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Suryo Jatmiko M.S, S.H., dan Petrus Nico Kristian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M.S, S.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Kurniawan, S.H.